



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PRAKTIK DOKTER

Nomor : 440.1/0620/35.73.406/2023

- Menimbang : Permohonan Izin Praktik Dokter
- Nomor Register : SIP-DOKTER/0933/PERIJ/V/2023;
- Tanggal Permohonan : 23 MEI 2023;
- Nama Pemohon : dr. IBNU MALIK;
- Alamat : PERUMAHAN SWAGRIYA NO 1 GADANG KEL. GADANG KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **Izin Praktik Dokter;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Praktik Dokter kepada :
- Nama : dr. IBNU MALIK;
- Nama Sarana/Praktik : KLINIK HUTAMA MEDIKA CARE;
- NO STR : 3511100119196485;
- Alamat : JL. SATSUI TUBUN NO. 8B, MALANG;
- Kelurahan : GADANG Kecamatan SUKUN;
- Untuk Praktik sebagai : DOKTER UMUM;
2. Jangka Waktu Izin sampai dengan 20 Desember 2023;
3. Dengan kewenangan klinis Kedokteran;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Izin ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Mei 2023



C04556



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Jatim;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;
5. Organisasi Profesi.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

